

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah sebagai negara hukum yang menerapkan peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku demi menciptakan kondisi ketatanegaraan yang kondusif dan transparansi. Sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasanya “Negara Indonesia ialah negara hukum”. Hukum digunakan sebagai hasil dari suatu produk politik, yang mana terdapat kelemahan antara teori dan praktek yang memiliki perbedaan. Adanya ketidaksamaan antara keadaan yang diinginkan serta diharapkan (*das soelen*) dengan kenyataan (*das sein*). Perbedaan tersebut, menimbulkan pertanyaan baru sekaligus menjadi persoalan hukum secara normative. Penerapan hukum yang tidak berfungsi dengan semestinya, justru akan mendatangkan konflik yang akhirnya akan menyebabkan ketidakadilan, ketidaktertiban, ketidakpastian hukum dalam masyarakat.¹

Usaha perdagangan yang berada dalam skala besar (makro) dan usaha perdagangan dalam skala kecil (mikro) tidak dapat dipisahkan dengan adanya suatu perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bagi setiap badan usaha baik yang bersifat pribadi maupun kelompok juga mempunyai izin usaha dalam usaha perdagangan, usaha mendirikan bangunan, izin usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan lain-lainnya. Tujuan dari perizinan yang diberikan oleh pemerintah yakni agar usaha-usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. izin usaha perdagangan biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh

¹ Fanny Tanuwijaya, “Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum”, *Jember*, Vol 7, No 2 (2019), hlm 30.

instansi pemerintah dan dikelola secara individu atau kolektif untuk memastikan bahwa yang menjalankan usaha tidak melanggar persyaratan peraturan yang ditetapkan. Usaha perdagangan mikro dan menengah ialah usaha yang paling banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Usaha mikro dan menengah ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yakni seperti pedagang kaki lima yang banyak melakukan kegiatan usaha atau bisnisnya di trotoar. Bahkan sering dijumpai pula, hampir seluruh kota-kota di Indonesia telah terdapat pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis macam makanan, minuman, mainan dan lain-lainnya, Pedagang kaki lima ialah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara, baik yang dilakukan di daerahkawasan jalan umum. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hampir keseluruhan sumber daya baik masalah bahan baku, keuangan, pemasaran, tenaga kerja, teknologi dan terlebih lagi aspek manajemennya.² Di setiap trotoar kerap sekali kita melihat barisan dan jejeran para pedagang kaki lima, yang menggunakan sarana berdagang yang mudah untuk dipindahkan dan dibongkar pasang.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal dengan pedagangkaki lima. Begitu pula dengan pedagang kaki lima yang terdapat di Kabupaten Sleman. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha perdagangan sector informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberikan kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian tersebut menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seleman Nomor 11 Tahun2004 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL).

Daerah ini banyak dijumpai masyarakat yang menghandalkan hidupnya dengan menjadi pedagang kaki lima, hal ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Pada

² Suyadi, Syahdanur, dan Susie, "Analisis Pengembangan UMKM", *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol 29, No 1 (2018), hal 6.

kenyataannya, kegiatan ekonomi informal terdiri dari kedua jenis kelompok tersebut. Terdapat kegiatan-kegiatan ekonomi informal yang bersifat subsisten, yang di- jalankan sekedar untuk mendapatkan sedikit penghasilan, dan di sisi lain, terdapat pula kelompok-kelompok usaha yang sifatnya cukup maju.³ Pedagang kaki lima ialah pelaku usaha yang melakukan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara dengan menggunakan sarana yang mudah dipindahkan dan dibobgkar pasang di Kawasan milik jalan umum.⁴ Pedagang kaki lima di Kabupaten Sleman Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 yang memuat terkait lokasi pedagang kaki lima, ketentuan perizinan, kewajiban dan hak Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan terhadap para pelaku pedagang kaki lima melaluipenetapan lokasi serta mempertimbangkan;⁵

- a) Untuk lokasi tidak mengganggu kepentingan umum;
- b) Tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monument, objek wisata, serta tempat peribadahan;
- c) Jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instalasi gardu induk perusahaan listrik negara, stasiun pengisian bahan bakar bulk liquid petroleum gas, dan stasiun pengisian bahan bakar umu, paling sedikit 50 m (lima puluh meter);

Berdasarkan peraturan yang telah tertara di atas, masih banyak dijumpai pula bahwasanya para pedagang kaki lima masih dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, yakni dalam hal melanggar terhadap ketertiban, keamanan dan keindahan kota. Para pedagang kaki lima telah banyak menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lainnya yang menyebabkan berbagai gangguan, di antaranya seperti ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan dankelancaran pada lalu lintas. Menurut peneliti, aktivitas komersial para pedagang kaki lima di trotoar dapat

³ Nurul Widyaningrum, "Memahami Isu di Balik Ekonomi Informal Perkotaan", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 14, No 1 (2009), hal 7.

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang KakiLima Pasal (1)

⁵ Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 TentangPerizinan Pedagang Kaki Lima

mengakibatkan perubahan fungsi utama trotoar dan pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar akan merasakan terganggu oleh aktivitas yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Hal ini juga dianggap telah bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah Sleman.

Pasal 10 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima (PKL) wajib:

- a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang ditetapkan oleh bupati;
- c) Mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya dan tempat usaha setelah selesai menjalankan usahanya;
- d) Menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan.

Pada dasarnya pedagang kaki lima (PKL) dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan mereka sama-sama saling membutuhkan. Namun demikian, kedua belah pihak harus sadar akan hukum yang berlaku sehingga kepatuhan hukum akan menjadi suatu kebiasaan di masyarakat. Kepatuhan public dapat didefinisikan sebagai mematuhi hukum untuk menentukan apakah hukum yang berlaku telah benar-benar dibatalkan, sedangkan para pedagang kaki lima dan kesadaran masyarakat belum menjadi suatu kebiasaan. Disamping itu pula, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat juga masih membutuhkan pedagang kaki lima, dikarenakan harga makanan dan minuman yang dijual oleh para pedagang kaki lima relative lebih murah dibandingkan tempat lain. Namun, keberadaan pedagang kakilima justru telah mendatangkan dan menimbulkan persoalan yang baru pula. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah

dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perizinan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Kelurahan Condongcatur Kabupaten Sleman).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perizinan usaha pedagang kaki lima di Kelurahan Condongcatur Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima di Kelurahan Condongcatur Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai implementasi perizinan usaha pedagang kaki lima di Kelurahan Condongcatur Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap pedagang kaki lima di Kelurahan Condongcatur Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk dapat memberikan khazanah bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum terkait pengaturan perizinan usaha bagi para pedagang kaki lima di Kel. Condong Catur Depok Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan untuk dapat memberikan ilmu bagi para pembaca, peneliti dan para pedagang kaki lima. Para pembaca akan mengetahui mengenai pengaturan dan pelayanan perizinan usaha bagi pedagang kaki lima (PKL). Disamping itu juga, dapat mengetahui pula penerapan pelayanan perizinan usaha untuk para pembaca dan pedagang kaki lima khususnya di daerah Condong Catur Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima.